Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 2
1.1. LATAR BELAKANG.....2
1.2. TUJUAN 6
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS-P.....7
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 10
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2020 15
3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 16
3.2. BELANJA LANGSUNG.....17
BAB IV PENUTUP 23

Daftar Tabel

Tabel 2.1Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 9
Tabel 3.1Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD.....13
Tabel 3.2Plafon Anggaran Sementara Perubahan pada Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 19
Tabel 4.2Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar, serta urusan pilihan sebagaimana amanat pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menciptakan konsistensi dan sinergitas penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diperlukan kebijakan pembangunan yang disusun secara terintegrasi dan selaras, dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota yang di implementasikan dalam program dan kegiatan. Kebijakan ini dituangkan mulai dari ranah perencanaan hingga penganggaran, mulai dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah hingga Rencana Kerja Pemerintah pada tahap perencanaan yang kemudian dilanjutkan dengan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Lebak Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Lebak

menindaklanjuti dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020. Perubahan ini dipandang perlu dilakukan untuk menyikapi dinamika pembangunan dan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional, serta memperhatikan capaian realisasi pada semester I tahun 2020 agar target kinerja pemerintah daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai secara optimal ditengah kondisi pandemi COVID-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD diperbolehkan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD,
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja,
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan,
4. Keadaan darurat, dan
5. Keadaan luar biasa.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang mendasari perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 antara lain :

1. *Refocussing* dan realokasi anggaran dalam rangka antisipasi dan penanganan COVID-19 sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah,

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Virus Corona di lingkungan Pemerintah Daerah, serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

2. Terbitnya Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid-19 yang harus didefinitifkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota untuk Penanganan Penyebaran COVID-19 beserta Dampak Ekonominya bagi Masyarakat di Provinsi Banten.
3. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional sehingga diperlukan penyesuaian alokasi Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian yang diterima oleh Kabupaten Lebak.
4. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, Keputusaan Menteri

Keuangan Nomor 15/KM.17/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 yang kembali memerlukan penyesuaian pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 untuk kemudian didefinitifkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

5. Adanya beberapa perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat dari pandemi COVID-19 dengan tetap mempertimbangkan capaian realisasi sampai dengan semester pertama tahun 2020.
6. Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan, seperti pemenuhan kebutuhan penanganan COVID-19 di bidang kesehatan, pemulihan ekonomi maupun jaring pengaman sosial, tindak lanjut Rencana Aksi Korsupgah-KPK, tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI, implementasi Kebiasaan Baru pada masa pandemi COVID-19, penyesuaian terhadap insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa, pemenuhan kewajiban kepada pegawai Non PNS, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang urgen dan prioritas, serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.
7. Dengan selesainya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019 perlu kiranya dilakukan penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 sesuai dengan peruntukannya, seperti SiLPA BLUD, SiLPA

FKTP, SiLPA DAK (baik DAK Fisik maupun Non Fisik), SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi, serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.

Tuntutan perubahan-perubahan tersebut telah dijawab melalui kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan ditindaklanjuti dengan perumusan pagu indikatif yang akan dituangkan dalam dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sehingga berimplikasi pada peningkatan produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggungjawab, efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Selanjutnya dokumen Perubahan PPAS ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 bertujuan sebagai berikut :

a) Sebagai Acuan Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah;
b) Sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menentukan/menyusun batas maksimal perubahan anggaran dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
c) Sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020;

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS

Landasan hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 49);
28. Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 16);

30. Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 25);
31. Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 30);
32. Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 36).

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan PPAS

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS
- 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS
- 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan PPAS

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BAB III PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2020
- 3.1 Belanja Tidak Langsung
- 3.2 Belanja Langsung

BAB IV PENUTUP

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Secara umum, perubahan pendapatan daerah yang termuat pada Perubahan APBD Tahun 2020 diprediksi akan mengalami penurunan. Rencana perubahan pendapatan daerah yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak merupakan respon terhadap dinamika regulasi, serta realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan. Perubahan tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk memproyeksikan kembali target pendapatan yang diperkirakan akan dicapai pada tahun 2020 ditengah kondisi pandemi COVID-19 yang diikuti oleh melemahnya perekonomian nasional.

Dari seluruh komponen sumber pendapatan, sebagian besar mengalami penurunan. Koreksi positif terjadi pada pendapatan asli daerah terutama penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara untuk Dana Perimbangan hanya Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang mengalami peningkatan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Sedangkan untuk sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mendapat suntikan dari DID Tambahan sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.135-Huk/2020. Secara lebih lengkap, perubahan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Uraian	APBD 2020	P- APBD 2020	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
4.	**PENDAPATAN**	**2.755.097.517.866**	**2.522.747.381.965**	**(232.350.135.901)**	**(8,43)**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**384.894.870.412**	**338.865.882.475**	**(46.028.987.937)**	**(11,96)**
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	86.301.454.750	98.201.500.000	11.900.045.250	13,79
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	12.912.704.100	13.815.387.665	902.683.565	6,99
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.816.327.000	5.231.517.851	415.190.851	8,62
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	280.864.384.562	221.617.476.959	(59.246.907.603)	(21,09)
4.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**1.673.821.868.000**	**1.513.298.094.000**	**(160.523.774.000)**	**(9,59)**
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.603.949.000	55.575.954.000	4.972.005.000	9,83
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.144.873.247.000	1.025.617.979.000	(119.255.268.000)	(10,42)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	478.344.672.000	432.104.161.000	(46.240.511.000)	(9,67)
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**696.380.779.454**	**670.583.405.490**	**(25.797.373.964)**	**(3,70)**
4.3.1.	Pendapatan Hibah	248.379.810.000	203.805.891.000	(44.573.919.000)	(17,95)
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	135.736.416.454	83.661.509.490	(52.074.906.964)	(38,36)
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	312.264.553.000	318.116.005.000	5.851.452.000	1,87
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	65.000.000.000	65.000.000.000	100,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.384.894.870.412,- sedangkan pada perubahan Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 338.865.882.475,- sehingga mengalami penurunan 11,96% atau sebesar Rp. 40.028.987.937,-. Penurunan pendapatan asli daerah ini dikarenakan adanya koreksi atas target pajak hotel dan penginapan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, dan BPHTB. Sedangkan dari penerimaan retribusi daerah, penurunan target terjadi pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan Retribusi Izin

Trayek. Sementara untuk penerimaan Lain-lain PAD yang Sah penurunan terjadi pada penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan BLUS RSUD dr.Adjidarmo, dan pendapatan BLUD Puskesmas (FKTP).

Dana Perimbangan Kabupaten Lebak pada APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 1.673.821.868.00,- sedangkan pada perubahan tahun 2020 menjadi Rp.1.513.289.094.000,- sehingga mengalami penurunan 9,59% atau sebesar Rp. 160.523.774.000,-. Hal ini terjadi karena terdapat koreksi atas Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020, Keputusaan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.17/2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lebak pada APBD Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 696.380.779.454,- sedangkan pada perubahan Tahun 2020 direncanakan menjadi Rp. 670.583.405.490,- sehingga mengalami penurunan 3,70% atau sebesar Rp. 25.797.373.964,- yang disebabkan karena adanya koreksi pendapatan Hibah Program Air Bersih Perkotaan bagi Masyakarat Berpenghasilan Rendah, Hibah Upland Area yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2021, serta penyesuaian terhadap *Annual Work Plan* program *Flood Management in Selected River Basins* (FMSRB), serta Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Dana Desa.

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2020

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 disusun agar target pembangunan tahun 2020 dapat tetap tercapai seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi selama tahun berjalan, terutama menyikapi pandemi COVID-19 dan melemahnya perekonomian nasional. Oleh karena itu, belanja dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 diarahkan untuk pemenuhan belanja yang sebelumnya terkena *refocussing* dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, termasuk didalamnya pemenuhan kewajiban kepada pegawai Non PNS maupun kebutuhan operasional rutin SKPD. Perubahan belanja selanjutnya yang harus dipenuhi adalah Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (DD dan ADD), serta belanja kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 juga mengakomodir pemenuhan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan, seperti tindak lanjut Rencana Aksi Korsupgah-KPK, tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI, dan implementasi Kebiasaan Baru pada masa pandemi COVID-19, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sesuai dengan peruntukannya, baik yang yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik, Bantuan Keuangan Provinsi, SiLPA BLUD, dan SiLPA FKTP. Pemerintah Kabupaten Lebak tidak lupa juga menambah alokasi Belanja Tidak Terduga untuk mengantisipasi dampak rawan bencana di akhir tahun, serta penanganan COVID-19 baik yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten maupun Dana Insentif Daerah (DID).

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 kali ini belanja daerah yang diusulkan adalah sebesar Rp. 2.769.633.585.401,40 atau menurun 0,07% dibanding target APBD murni Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp. 2.771.510.711.646,00. Adapun komposisi belanja direncanakan dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL), dimana Belanja Tidak Langsung diusulkan sebesar Rp. 1.717.712.579.039,40 atau mengalami peningkatan 7,72% dari rencana BTL pada APBD Murni Tahun Anggaran 2020. Sementara Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 1.051.921.006.362,00 atau mengalami penurunan 10,62% dari target BL pada APBD Murni Tahun Anggaran 2020.

3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Perubahan pada belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Selengkapnya mengenai rencana perubahan belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian belanja pegawai difokuskan kepada pemenuhan gaji dan tunjangan pada triwulan 4 dengan mempertimbangan komposisi pegawai terkini, berikut kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, pemenuhan insentif Pajak dan Retribusi Daerah, serta pemenuhan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD sesuai dengan appraisal. Sementara efisiensi terjadi pada alokasi gaji dan tunjangan CPNS 2019 yang hingga kini belum terbit SK Pengangkatannya.
2. Efisiensi belanja hibah kepada KONI, KNPI, KID, Pramuka, BNK, KPAD, Bantuan sekolah swasta, Dekranasda, Dewan Pendidikan, Dewan Kesenian, dan FSPP sesuai dengan kemampuan daerah dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19.
3. Penambahan Bantuan Sosial untuk Bantuan sosial kepada Penyandang cacat dan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan.

4. Pemenuhan belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa akibat kenaikan target pajak dan retribusi daerah di tahun 2020 ditambah dengan kurang salur bagi hasil kepada pemerintahan desa tahun 2019 berdasarkan realisasi pajak dan retribusi tahun 2019 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

5. Penyesuaian Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan COVID-19 dan antisipasi dampak rawan bencana di akhir tahun.

Secara lebih rinci, perubahan belanja tidak langsung yang diusulkan tersaji pada Tabel 3.2

Tabel 3.1.
Perubahan Plafon Anggaran Sementara
Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Uraian	APBD 2020	P- APBD 2020	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
5.	**BELANJA**	**2.771.510.711.646**	**2.769.633.585.401,40**	**(1.877.126.244,60)**	**(0,07)**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.594.630.889.292**	**1.717.712.579.039,40**	**123.081.689.747,40**	**7,72**
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.097.327.391.649	1.071.960.374.134,00	(25.367.017.515,00)	(2,31)
5.1.4.	Belanja Hibah	65.099.354.010	44.282.864.010,00	(20.816.490.000,00)	(31,98)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.119.800.000	5.748.000.000,00	1.628.200.000,00	39,52
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9.921.415.945	13.846.174.684,70	3.924.758.739,70	39,56
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	413.036.567.600	398.094.847.200,00	(14.941.720.400,00)	(3,62)
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.126.360.088	183.780.318.995,40	178.653.958.907,40	3.485,01

3.2. BELANJA LANGSUNG

Penyusunan prioritas dan pagu anggaran belanja langsung dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan selama semester pertama Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dengan memperhatikan dinamika regulasi yang ada, serta kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada melemahnya perekonomian nasional.

Sebagaimana Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, alokasi belanja langsung dalam perubahan hanya diperuntukan bagi kegiatan yang memungkinkan selesai hingga akhir tahun 2020, baik dari aspek waktu maupun tahapan pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu belanja langsung diprioritaskan untuk memenuhi :

1. Prioritas pada program-program yang berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat melalui :
   a. Menjaga pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah tahun 2020, serta pemenuhan alokasi anggaran untuk kesehatan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan minimal 10%.
   b. Mengedepankan penanganan bidang kesehatan pada masa pandemi COVID-19, seperti penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, rapid tes, check-point/pos jaga di tempat-tempat strategis hingga upaya penegakan disiplin Kebiasaan Baru.
   c. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat terbatasnya kesempatan berusaha/beraktifitas seperti biasanya, baik melalui bantuan biaya hidup hingga pemberian bantuan modal kepada UMKM.
   d. Meningkatkan belanja infrastruktur publik, terutama yang bersumber dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang bersifat umum)
2. Menggiatkan kembali pembangunan pada sektor pariwisata, pertanian dan UMKM sebagai basis ekonomi riil masyarakat dengan tetap mengimplementasikan Kebiasaan Baru (memperhatikan protokol kesehatan).
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparatur Pemerintah.

Dengan fokus dan prioritas belanja tersebut di atas, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak selanjutnya melakukan penyesuaian anggaran program/kegiatan secara rasional dengan tetap memperhatikan sisa waktu yang ada pada Tahun 2020. Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2020 untuk

setiap urusan dan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Namun demikian secara lebih lengkap, rincian belanja langsung yang diusulkan pada perubahan PPAS terlampir di bagian akhir dokumen ini.

Tabel 3.2.
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan	APBD 2020	PERUBAHAN APBD 2020	TAMBAH / KURANG	%
1.01.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**880.929.460.409,00**	**844.727.126.338,00**	**(36.202.334.071,00)**	**(4,11)**
1.01.01.	**PENDIDIKAN**	**217.759.803.770,00**	**236.530.764.672,00**	**18.770.960.902,00**	**8,62**
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	217.759.803.770,00	236.530.764.672,00	18.770.960.902,00	8,62
1.01.02.	**KESEHATAN**	**371.533.378.722,00**	**399.638.033.738,00**	**28.104.655.016,00**	**7,56**
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	215.118.295.722,00	220.689.191.286,00	5.570.895.564,00	2,59
1.01.02.02.	RSUD DR. ADJIDARMO	156.415.083.000,00	178.948.842.452,00	22.533.759.452,00	14,41
1.01.03.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**249.530.612.887,00**	**189.412.430.723,00**	**(60.118.182.164,00)**	**(24,09)**
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	249.530.612.887,00	189.412.430.723,00	(60.118.182.164,00)	(24,09)
1.01.04.	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**32.392.549.650,00**	**10.334.142.775,00**	**(22.058.406.875,00)**	**(68,10)**
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	32.392.549.650,00	10.334.142.775,00	(22.058.406.875,00)	(68,10)
1.01.05.	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**5.733.004.580,00**	**5.565.978.280,00**	**(167.026.300,00)**	**(2,91)**
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.733.004.580,00	5.565.978.280,00	(167.026.300,00)	(2,91)
1.01.06.	**SOSIAL**	**3.980.110.800,00**	**3.245.776.150,00**	**(734.334.650,00)**	**(18,45)**
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	3.980.110.800,00	3.245.776.150,00	(734.334.650,00)	(18,45)
1.02.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**	**78.050.380.560,00**	**58.946.486.727,00**	**(19.103.893.833,00)**	**(24,48)**
1.02.01.	**TENAGA KERJA**	**2.375.761.600,00**	**1.396.271.640,00**	**(979.489.960,00)**	**(41,23)**
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.375.761.600,00	1.396.271.640,00	(979.489.960,00)	(41,23)
1.02.03.	**KETAHANAN PANGAN**	**3.478.858.200,00**	**2.008.815.350,00**	**(1.470.042.850,00)**	**(42,26)**
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.478.858.200,00	2.008.815.350,00	(1.470.042.850,00)	(42,26)

1.02.05.	**LINGKUNGAN HIDUP**	**10.221.983.760,00**	**7.642.202.185,00**	**(2.579.781.575,00)**	**(25,24)**
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.221.983.760,00	7.642.202.185,00	(2.579.781.575,00)	(25,24)
1.02.06.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**6.924.672.950,00**	**6.694.859.957,00**	**(229.812.993,00)**	**(3,32)**
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.924.672.950,00	6.694.859.957,00	(229.812.993,00)	(3,32)
1.02.07.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**2.592.530.900,00**	**1.663.224.670,00**	**(929.306.230,00)**	**(35,85)**
1.02.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.592.530.900,00	1.663.224.670,00	(929.306.230,00)	(35,85)
1.02.08.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**13.177.673.955,00**	**12.664.298.905,00**	**(513.375.050,00)**	**(3,90)**
1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.177.673.955,00	12.664.298.905,00	(513.375.050,00)	(3,90)
1.02.09.	**PERHUBUNGAN**	**17.241.511.550,00**	**14.389.498.380,00**	**(2.852.013.170,00)**	**(16,54)**
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	17.241.511.550,00	14.389.498.380,00	(2.852.013.170,00)	(16,54)
1.02.10.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**3.835.918.225,00**	**2.941.082.500,00**	**(894.835.725,00)**	**(23,33)**
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.835.918.225,00	2.941.082.500,00	(894.835.725,00)	(23,33)
1.02.11.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**2.437.272.830,00**	**1.599.451.490,00**	**(837.821.340,00)**	**(34,38)**
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.437.272.830,00	1.599.451.490,00	(837.821.340,00)	(34,38)
1.02.12.	**PENANAMAN MODAL**	**3.038.149.350,00**	**2.728.926.598,00**	**(309.222.752,00)**	**(10,18)**
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.038.149.350,00	2.728.926.598,00	(309.222.752,00)	(10,18)
1.02.13.	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**	**9.491.117.800,00**	**3.678.535.400,00**	**(5.812.582.400,00)**	**(61,24)**
1.02.13.01.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.491.117.800,00	3.678.535.400,00	(5.812.582.400,00)	(61,24)
1.02.18.	**KEARSIPAN**	**3.234.929.440,00**	**1.539.319.652,00**	**(1.695.609.788,00)**	**(52,42)**
1.02.18.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.234.929.440,00	1.539.319.652,00	(1.695.609.788,00)	(52,42)
2.00.	**URUSAN PILIHAN**	**102.056.558.218,00**	**47.903.407.323,00**	**(54.153.150.895,00)**	**(53,06)**
2.00.01.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**3.193.107.400,00**	**1.967.653.953,00**	**(1.225.453.447,00)**	**(38,38)**
2.00.01.01.	DINAS PERIKANAN	3.193.107.400,00	1.967.653.953,00	(1.225.453.447,00)	(38,38)
2.00.02.	**PARIWISATA**	**9.427.471.900,00**	**6.666.107.575,00**	**(2.761.364.325,00)**	**(29,29)**
2.00.02.01.	DINAS PARIWISATA				

		9.427.471.900,00	6.666.107.575,00	(2.761.364.325,00)	(29,29)
2.00.03.	**PERTANIAN**	**71.334.350.498,00**	**33.703.693.835,00**	**(37.630.656.663,00)**	**(52,75)**
2.00.03.01.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	66.891.051.683,00	30.776.176.660,00	(36.114.875.023,00)	(53,99)
2.00.03.02.	DINAS PETERNAKAN	4.443.298.815,00	2.927.517.175,00	(1.515.781.640,00)	(34,11)
2.00.04.	**PERDAGANGAN**	**18.101.628.420,00**	**5.565.951.960,00**	**(12.535.676.460,00)**	**(69,25)**
2.00.04.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	18.101.628.420,00	5.565.951.960,00	(12.535.676.460,00)	(69,25)
3.00.	**URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**	**115.843.423.167,00**	**100.343.985.974,00**	**(15.499.437.193,00)**	**(13,38)**
3.00.01.	**PERENCANAAN**	**5.755.354.357,00**	**4.454.498.600,00**	**(1.300.855.757,00)**	**(22,60)**
3.00.01.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.755.354.357,00	4.454.498.600,00	(1.300.855.757,00)	(22,60)
3.00.02.	**KEUANGAN**	**13.126.181.200,00**	**12.116.587.825,00**	**(1.009.593.375,00)**	**(7,69)**
3.00.02.00.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	-	-	-	
3.00.02.01.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.152.625.700,00	6.743.327.575,00	(409.298.125,00)	(5,72)
3.00.02.02.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.973.555.500,00	5.373.260.250,00	(600.295.250,00)	(10,05)
3.00.03.	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**8.485.095.945,00**	**4.494.047.570,00**	**(3.991.048.375,00)**	**(47,04)**
3.00.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.485.095.945,00	4.494.047.570,00	(3.991.048.375,00)	(47,04)
3.00.05.	**PENGAWASAN**	**4.842.281.560,00**	**4.734.956.057,00**	**(107.325.503,00)**	**(2,22)**
3.00.05.01.	INSPEKTORAT DAERAH	4.842.281.560,00	4.734.956.057,00	(107.325.503,00)	(2,22)
3.00.06.	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**	**56.573.480.480,00**	**52.286.307.903,00**	**(4.287.172.577,00)**	**(7,58)**
3.00.06.01.	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	
3.00.06.02.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	
3.00.06.03.	SEKRETARIAT DAERAH	23.173.480.480,00	17.261.652.203,00	(5.911.828.277,00)	(25,51)
3.00.06.04.	SEKRETARIAT DPRD	33.400.000.000,00	35.024.655.700,00	1.624.655.700,00	4,86
3.00.07.	**FUNGSI PENUNJANG LAINNYA**	**27.061.029.625,00**	**22.257.588.019,00**	**(4.803.441.606,00)**	**(17,75)**
3.00.07.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.571.894.500,00	1.024.845.750,00	(547.048.750,00)	(34,80)
3.00.07.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.579.150.550,00	3.260.738.300,00	(318.412.250,00)	(8,90)
3.00.07.03.	KECAMATAN RANGKASBITUNG	6.387.287.600,00	6.214.514.600,00	(172.773.000,00)	(2,70)
3.00.07.04.	KECAMATAN KALANGANYAR	575.350.500,00	334.419.500,00	(240.931.000,00)	(41,88)
3.00.07.05.	KECAMATAN CIBADAK	579.342.025,00	368.769.275,00	(210.572.750,00)	(36,35)
3.00.07.06.	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	561.875.000,00	415.085.900,00	(146.789.100,00)	(26,12)
3.00.07.07.	KECAMATAN CIMARGA				

		549.775.400,00	342.760.900,00	(207.014.500,00)	(37,65)
3.00.07.08.	KECAMATAN CIKULUR	546.094.500,00	340.217.000,00	(205.877.500,00)	(37,70)
3.00.07.09.	KECAMATAN LEUWIDAMAR	538.799.350,00	423.831.675,00	(114.967.675,00)	(21,34)
3.00.07.10.	KECAMATAN SAJIRA	602.064.500,00	391.349.500,00	(210.715.000,00)	(35,00)
3.00.07.11.	KECAMATAN MAJA	557.590.750,00	397.416.625,00	(160.174.125,00)	(28,73)
3.00.07.12.	KECAMATAN CURUGBITUNG	557.763.300,00	474.453.300,00	(83.310.000,00)	(14,94)
3.00.07.13.	KECAMATAN MUNCANG	571.481.700,00	380.851.375,00	(190.630.325,00)	(33,36)
3.00.07.14.	KECAMATAN SOBANG	567.910.750,00	399.726.000,00	(168.184.750,00)	(29,61)
3.00.07.15.	KECAMATAN BOJONGMANIK	494.966.100,00	372.911.029,00	(122.055.071,00)	(24,66)
3.00.07.16.	KECAMATAN CIRINTEN	550.046.095,00	476.813.080,00	(73.233.015,00)	(13,31)
3.00.07.17.	KECAMATAN CIPANAS	576.234.700,00	392.910.265,00	(183.324.435,00)	(31,81)
3.00.07.18.	KECAMATAN LEBAKGEDONG	525.876.300,00	381.759.150,00	(144.117.150,00)	(27,41)
3.00.07.19.	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	626.507.760,00	481.609.820,00	(144.897.940,00)	(23,13)
3.00.07.20.	KECAMATAN CILELES	631.299.100,00	459.425.175,00	(171.873.925,00)	(27,23)
3.00.07.21.	KECAMATAN BANJARSARI	637.955.000,00	623.247.500,00	(14.707.500,00)	(2,31)
3.00.07.22.	KECAMATAN CIJAKU	588.638.050,00	502.210.425,00	(86.427.625,00)	(14,68)
3.00.07.23.	KECAMATAN CIGEMBLONG	596.870.600,00	553.501.100,00	(43.369.500,00)	(7,27)
3.00.07.24.	KECAMATAN MALINGPING	548.813.700,00	402.381.100,00	(146.432.600,00)	(26,68)
3.00.07.25.	KECAMATAN WANASALAM	575.832.675,00	337.120.125,00	(238.712.550,00)	(41,46)
3.00.07.26.	KECAMATAN PANGGARANGAN	558.095.125,00	500.570.000,00	(57.525.125,00)	(10,31)
3.00.07.27.	KECAMATAN CIHARA	623.090.995,00	477.791.650,00	(145.299.345,00)	(23,32)
3.00.07.28.	KECAMATAN BAYAH	578.392.600,00	478.773.050,00	(99.619.550,00)	(17,22)
3.00.07.29.	KECAMATAN CIBEBER	596.493.150,00	511.462.600,00	(85.030.550,00)	(14,26)
3.00.07.30.	KECAMATAN CILOGRANG	605.537.250,00	536.122.250,00	(69.415.000,00)	(11,46)
	JUMLAH	**1.176.879.822.354,00**	**1.051.921.006.362,00**	**(124.958.815.992,00)**	**(10,62)**

BAB IV
PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi bila terdapat selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerahnya. Pembiayaan pada dasarnya disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Dalam penganggarannya, pembiayaan daerah dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan hasil audit BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019, didapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 266.491.203.436,40 yang terdiri dari pelampauan pendapatan, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, dan kegiatan lanjutan. Perhitungan SiLPA ini kemudian didefinitifkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 dan menjadi alokasi Penerimaan Pembiayaan.

Dengan masuknya angaran SiLPA Tahun 2019 ini, maka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diperkirakan surplus sehingga pada Perubahan PPAS ini direncanakan penambahan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada BPR Warunggunung (BPR Lebak Sejahtera) yang semula sebesar Rp. 2.300.000.000,- menjadi Rp. 3.105.000.000,- serta memenuhi belanja prioritas. Selengkapnya terkait perubahan struktur pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.
Perubahan Plafon Anggaran Sementara
Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Uraian	APBD 2020	Perubahan APBD 2020	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
6.	**PEMBIAYAAN**				
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**35.213.193.780,00**	**266.491.203.436,40**	**231.278.009.656,40**	**656,79**
6.1.1.	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	35.213.193.780,00	266.491.203.436,40	231.278.009.656,40	656,79
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**18.800.000.000,00**	**19.605.000.000,00**	**805.000.000,00**	**4,28**
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	18.800.000.000,00	19.605.000.000,00	805.000.000,00	4,28
	PEMBIAYAAN NETTO	**16.413.193.780,00**	**246.886.203.436,40**	**230.473.009.656,40**	**1.404,19**

BAB V
PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lebak Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Dokumen Perubahan PPAS Tahun 2020 ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Rencana penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disepakati ini dimungkinkan untuk mengalami perubahan dan akan diakomodir dalam proses pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Demikianlah kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Rangkasbitung, September 2020

BUPATI LEBAK,

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA